



PUTUSAN
Nomor 4/B/2024/PT.TUN.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam Tingkat Banding dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*) telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MA'ENAH, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Dusun Gunung Malang Tirpas RT.000, RW.000, Desa Tirtanadi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan Petani/Pekebun, domisili elektronik: maenahm642@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/SK/Tun/Adv.SBR/VII/2023, tanggal 26 Juli 2023, memberikan kuasa kepada:

1. **SABRI, S.H.;**
2. **SALEH, S.H.;**
3. **HAMDI, S.H.;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM SALEH, SH & REKAN, beralamat di Dopang Tengah, Dekat Masjid, Desa Dopang, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, domisili elektronik: salehsh646@gmail.com;

Sebagai **PEMBANDING** semula sebagai **PENGGUGAT**;

L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR, Berkedudukan di Jalan M.T. Hariyono Nomor 3, Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 331.a/52.03/VIII/2023, tanggal 28 Agustus 2023, memberikan kuasa kepada:

1. **ZAKARIA, A.Ptnh.**, Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **FITRAYUDHA, S.Ip.**, Jabatan Penata Pertanahan Pertama Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur;
3. **SETYABUDHI WAHYU HIDAYAT, S.H.**, Jabatan Analis Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur;
4. **MUHAMMAD ZULFIKRI, S.H.**, Jabatan Analis Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, beralamat di Jalan M.T. Haryono Nomor 3 Selong, domisili elektronik: seksippslotim@gmail.com

Sebagai **TERBANDING I** semula sebagai **TERGUGAT**;

DAN

1. **ABDUL MUKTI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal di Dusun Lendang Karang, RT. 003 RW. 002, Desa Kalijaga Timur, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 48/LO.108/IX/2023, tanggal 7 September 2023, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **Dr. FIRZHAL ARZHI JIWANTARA, S.H., M.H.**;
2. **SIGIT SURYADI PUTRA, S.H.**;
3. **ROSIHAN ZULBY, S.H.**;
4. **RYAN ARDYANSYAH, S.H.**;
5. **SAULAJAN CAHYA FIRDAUS, S.H.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum pada kantor **LAW OFFICE 108**, beralamat di Jalan Kesra Raya Nomor : 108 Perumnas, Kelurahan Bumi Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, domisili elektronik: firzhal@yahoo.com;

Sebagai **TERBANDING II** semula sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

2. **HANAFI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Dusun Lekok Dalem, RT.000 RW. 000, Desa Bandok, Kecamatan Wanasaba,

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4/B/2024/PT.TUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan Wiraswasta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 55/LO.108/XI/2023, tanggal 9 November 2023, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **Dr. FIRZHAL ARZHI JIWANTARA, S.H., M.H.;**
2. **SIGIT SURYADI PUTRA, S.H.;**
3. **ROSIHAN ZULBY, S.H.;**
4. **RYAN ARDYANSYAH, S.H.;**
5. **SAULAJAN CAHYA FIRDAUS, S.H.**

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum pada *LAW OFFICE 108* beralamat di Jalan Kesra Raya No. 108 Perumnas, Kelurahan Bumi Tanjung. Karang Permai, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, domisili elektronik: firzhal@yahoo.com;

Sebagai **TERBANDING III** semula sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 2;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Nomor 4/B/PEN.MH/2024/PT.TUN.MTR tanggal 1 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Nomor 4/B/PEN.PP/2024/PT.TUN.MTR tanggal 1 Februari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Ketua Majelis Nomor 4/B/PEN.HS/2024/PT.TUN.MTR tanggal 2 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 38/G/2023/PTUN.MTR, tanggal 4 Januari 2024;
5. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat surat yang berkaitan sebagaimana disebut pada Bundel A dan Bundel B serta surat surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4/B/2024/PT.TUN.MTR



TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 38/G/2023/PTUN.MTR, tanggal 4 Januari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI,

Dalam Eksepsi:

Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 2 mengenai Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut);

Pokok Perkara:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.500,00 (Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah).

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 38/G/2023/PTUN.MTR tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*) pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Pembanding semula sebagai Penggugat melalui Kuasa Hukumnya bernama **SALEH, S.H.** telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*) pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 38/G/2023/PTUN.MTR, tanggal 11 Januari 2024, agar diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Bahwa Pembanding semula sebagai Penggugat mengajukan Memori Banding, tanggal 17 Januari 2024, yang mengemukakan pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam Memori Banding, dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram memutus sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dari Pemohon Pembanding;

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4/B/2024/PT.TUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 38/G/2023/PTUN.MTR, tanggal 4 Januari 2024;
3. Menyatakan hukum Mengabulkan Gugatan Penggugat/Permohonan Banding untuk seluruhnya;
4. Menghukum kepada Tergugat/Para Termohon Banding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Memori Banding dari Pembanding semula sebagai Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*) kepada pihak lawan pada tanggal 18 Januari 2024;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 38/G/2023/PTUN.MTR, tanggal 31 Januari 2024, menjelaskan bahwa sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh Sistem Informasi Pengadilan, Terbanding I semula sebagai Tergugat tidak menyerahkan Kontra Memori Banding;

Bahwa Terbanding II, semula sebagai Tergugat II Intervensi, mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 29 Januari 2024 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Mataram memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima alasan-alasan Kontra Memori Banding dari Terbanding/ Tergugat II Intervensi;
2. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding (MA'ENAH);
3. Menolak gugatan pihak Penggugat/Pembanding seluruhnya;
4. menguatkan Putusan *Yudex Facti*, Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 38/G/2023/PTUN.MTR, tanggal 4 Januari 2024;
5. Menghukum Pembanding untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

Bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding II, semula sebagai Tergugat II Intervensi, telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*) kepada pihak lawan pada tanggal 30 Januari 2024;

Bahwa Terbanding III, semula sebagai Tergugat II Intervensi 2, mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 29 Januari 2024 pada

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4/B/2024/PT.TUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Mataram memutus sebagai berikut:

1. Menerima alasan-alasan Kontra Memori Banding dari Terbanding/ Tergugat II Intervensi 2;
2. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding (MA'ENAH);
3. Menolak gugatan pihak Penggugat/Pembanding seluruhnya;
4. menguatkan Putusan *Yudex Facti*, Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 38/G/2023/PTUN.MTR, tanggal 4 Januari 2024;
5. Menghukum Pembanding untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

Bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding III, semula sebagai Tergugat II Intervensi 2, telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*) kepada pihak lawan pada tanggal 30 Januari 2024;

Bahwa Pembanding, dan Para Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Penggugat, pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang Eksepsi dan pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 11 Januari 2024, sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 38/G/2023/PTUN.MTR. Setelah dihitung dari putusan tersebut yang diucapkan pada tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan pengajuan Banding pada tanggal 11 Januari 2024, maka permohonan Banding tersebut diajukan dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender, sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Ketentuan Umum angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, menegaskan yang dimaksud “Hari adalah hari Kalender”. Sehingga oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti-bukti dan saksi serta memori banding, kontra memori banding yang diajukan para pihak, dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan putusan** dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa adanya fakta yang terungkap di persidangan adanya permasalahan siapa pemegang hak waris yang sah atas tanah yang dipersengketakan dan pengujian terhadap keabsahan peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 214/Desa Kalijaga Timur/Tanggal 20 September 1980, Surat Ukur Nomor 00227/2023/Tanggal 12 September 1979 dengan Luas 12 229 M² dari Amaq Muslihati alias Abdul Mukti (Tergugat II Intervensi) kepada HANAFAI (Tergugat II Intervensi 2), substansinya merupakan masalah waris dan jual beli yang berkaitan dengan Keperdataan (hukum perdata);
- Bahwa oleh karena substansi permasalahan dalam perkara *a quo* menyangkut hak keperdataan seharusnya diselesaikan terlebih dahulu siapakah yang berhak atas tanah objek sengketa dan pada hakikatnya sengketa *aquo* merupakan sengketa kepemilikan, yang menjadi kewenangan Peradilan Umum/Pengadilan Negeri untuk mengadilinya;

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI,

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 38/G/2023/PTUN.MTR tanggal 4 Januari 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 oleh SUBUR MS, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan KETUT RASMEN SUTA, S.H. dan INDARYADI, S.H. M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh AGUS SURAJI, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram dan tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

-Ttd-

-Ttd-

KETUT RASMEN SUTA, S.H.

SUBUR MS, S.H, M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4/B/2024/PT.TUN.MTR



-Ttd-

INDARYADI, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI,

-Ttd-

AGUS SURAJI, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Redaksi	: Rp. 10.000,00
2. Meterai	: Rp. 10.000,00
3. Biaya proses banding	: Rp. 230.000,00
Jumlah	: Rp. 250.000,00
Terbilang	: (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).